



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Raja Isa, Batam Center, Batam 29461 Telp : (0778) 468579, Fax : (0778) 468581

Batam, 10 April 2023

Nomor : **788** /S-HP/XVIII.TJP/04/2023
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2022

**Kepada Yth.
Bupati Kepulauan Anambas
di
Tarempa**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, di antaranya:

- a. Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum memadai;
- b. Realisasi belanja pegawai tidak sesuai ketentuan;
- c. Penganggaran Belanja tidak tepat pada sembilan OPD;
- d. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum sesuai ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kepulauan Anambas antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala BPKPD untuk melakukan kajian terkait mekanisme pemungutan PBB-P2 dengan memanfaatkan aparat pemerintah desa antara lain membahas tentang tata cara penyampaian SPPT kepada WP, pemungutan dan penyetoran ke kas daerah, rekonsiliasi data, penetapan petugas pemungut, jangka waktu penyetoran, dan insentif petugas pemungut;
- b. Sekretaris Daerah untuk berkoordinasi dengan 16 Kepala Dinas terkait supaya menerbitkan SOP yang mengatur tentang pemutakhiran data kepegawaian yang menjadi dasar perhitungan gaji, tunjangan suami/istri, tunjangan anak dan tunjangan beras;
- c. Sekretaris Daerah untuk berkoordinasi dengan para Kepala OPD terkait supaya menerbitkan SOP tentang verifikasi penganggaran yang antara lain mengatur tentang verifikasi ketepatan

- penganggaran belanja pada akun yang tepat; dan
- d. Sekretaris Daerah untuk menentukan dan memproses status pemanfaatan Gedung BPMS oleh pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 78.A/LHP/XVIII.TJP/04/2023 dan Nomor 78.B/LHP/XVIII.TJP/04/2023, bertanggal 10 April 2023.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan sejak hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Kepulauan Anambas, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Kepala Perwakilan,



Jariyatna, S.E., M.M., Ak., CPA., CPSAK., CSFA_{aff}
NIP. 197001311996031003

Tembusan Yth.

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang PKN BPK RI;
5. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas.